

WAKAF DALAM TINJAUAN FATWA DAN PANDANGAN FUQAHA

Nada Naviisah Amatulmaghniy

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

nada.naviisaha@staidaaruttauhiid.ac.id

Abstract

Initially, waqf was understood solely as the utilization of places of worship in the form of mosques or musallas. However, over time, the understanding of waqf has evolved towards productive utilization, including in the economic sector, such as cash waqf, intellectual property rights, as well as for the development of education, hospitals, supermarkets, and so forth. The concept of cash waqf is relatively new in Indonesia, and its development is considered crucial, especially during times of economic fragility. With the enactment of Law Number 42 of 2006 concerning waqf, significant opportunities are presented for all parties to enhance community economic development. This research employs a normative juridical approach with secondary data sources and data collection techniques through literature review and qualitative analysis. The findings of this study indicate that waqf, examined from the perspective of fiqh, legal foundations, various types, and implementation in Indonesia, exhibit strong interconnections. The conclusion drawn from these findings is that waqf plays a strategic role in strengthening community economic empowerment and achieving goals of social justice and community welfare.

Keywords:

Economy, Tabarru' Contract, Waqf

Absktrak

Pada awalnya, wakaf hanya dimaknai sebagai penggunaan lahan untuk tempat ibadah seperti masjid atau mushala. Namun, seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang wakaf semakin berkembang ke arah pemanfaatan yang produktif, termasuk dalam bidang ekonomi, seperti wakaf uang, hak cipta, serta untuk pembangunan pendidikan, rumah sakit, supermarket, dan lain sebagainya. Konsep wakaf uang merupakan hal baru di Indonesia, dan pengembangannya dianggap penting terutama dalam situasi ekonomi yang sedang lemah. Dengan diresmikannya Undang-undang Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf, terbuka kesempatan luas bagi semua pihak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan sumber data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf, dilihat dari perspektif fiqh, dasar hukum, jenis-jenis wakaf, dan

implementasinya di Indonesia, memiliki keterkaitan yang saling menguatkan. Kesimpulan dari temuan ini adalah bahwa wakaf berperan strategis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat dan mencapai tujuan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci:

Akad tabarru', Ekonomi, Wakaf

Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keuangan publik dalam Islam yang memiliki peran agar mewujudkan kemakmuran sosial, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Wakaf sebagai dana abadi dan diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh dan berlanjut dengan tujuan semata-mata ikhlas mengharapkan Ridho Allah SWT. (H. Lubis, 2020)

Wakaf berhubungan dengan tiga aspek: *pertama*, mengenai tindakan hukum, yaitu memisahkan harta yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. *Kedua*, benda atau objek wakaf, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. *Ketiga*, durasi wakaf, yang bisa bersifat permanen atau dalam jangka waktu tertentu. (Mubarok, 2015)

Masalah wakaf sering kali mengarah Wakaf benda tidak bergerak mencakup bangunan, pohon yang buahnya dapat dipetik, tanah, atau sumur yang airnya dapat dimanfaatkan. Sementara itu, wakaf benda bergerak seperti wakaf uang (cash waqf) telah banyak dibahas. Di Indonesia, wakaf uang memiliki potensi besar sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, selain kegiatan sosial yang mendukung kepentingan umat. (H. Lubis, 2020)

Islam mengajarkan agar hidup dengan saling membantu satu sama lain, sebagaimana yang disampaikan dalam Firman Allah pada Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dalam ayat ini disebutkan bahwa umat islam harus peduli terhadap setiap saudara yang kurang beruntung dengan melakukan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong). Jaminan ekonomi terhadap masyarakat yang kurang beruntung dengan mengembangkan ekonomi melalui wakaf. Jumhur ulama, sunah hukumnya berwakaf, karena kebaikan yang dianjurkan (*al-tabarru at- al-mandubah*). (Tasri, 2020)

Dengan perkembangan pesat industri wakaf, setiap orang dapat menyisihkan hartanya untuk wakaf melalui wakaf uang atau uang tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, di mana yang pertama adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. (Sulistiyani et al., 2020)

Permasalahan pokok dalam paper ini adalah bagaimana sifat akad wakaf menurut fuqaha? Bagaimana wakaf sementara waktu? Bagaimana fatwa MUI tentang wakaf uang dan

wakaf hak cipta? Dengan begitu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai wakaf dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Metodologi

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif menekankan pada norma sebagai titik pusatnya. Hal ini mencakup norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya seperti undang-undang. Penelitian semacam ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang mengandalkan pada data sekunder. Umumnya, penelitian hukum normatif bersifat kualitatif. Metode analisis yang umum digunakan adalah analisis deskriptif, di mana penelitian tersebut menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tujuan penelitian. (Kholid et al., 2022)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Wakaf dan Dalilnya

Wakaf adalah sebuah perjanjian tabarru' seperti wasiat, hibah, 'ariyah, atau wadi'ah. Sebagai perjanjian tabarru', wakaf memiliki dimensi tujuan vertikal untuk mendekati diri kepada Allah dan dimensi horizontal untuk mengekspresikan kepedulian sosial. Namun, dimensi kepedulian sosial lebih menonjol karena intinya adalah membantu sesama. (Bahruddin, 2020)

Menurut etimologi, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "waqafa-yaqifu-waqfan," yang berarti menahan, berhenti, atau tetap berdiri. Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menggambarkan wakaf, yaitu: al-waqf (wakaf), al-hasb (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). (Abdurrohman Kasdi, 2021)

Dalam Fatwa DSN-MUI, wakaf dinyatakan sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa kehilangan benda atau pokoknya dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (seperti menjual, menghibahkan, atau mewariskannya), untuk dimanfaatkan hasilnya pada hal yang dibolehkan (tidak haram) kepada pihak yang ada. (Mubarak, 2015)

Secara terminologi menurut para ulama fiqih:

- a. Ulama hanafiyah (Abu Hanifah) mendefinisikan wakaf sebagai menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.
- b. Ulama malikiyah (Al-Hatab) menjelaskan wakaf sebagai memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya, tetapi tetap milik pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.
- c. Ulama Syafi'iyah (Ibnu Hajar Al-Haitami) memahami wakaf sebagai menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus

kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. (Abdurrohman Kasdi, 2021)

Dalam kitab ulama fiqih, terdapat tiga istilah dalam hukum wakaf:

- a. Shadaqah jariyah, yang berkelanjutan dalam pahalanya, sebagaimana yang diajarkan dalam hadits Rasulullah.
- b. Al-Habs atau Al-Ahbas, yang mengacu pada menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya.
- c. Wakaf, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.

Landasan hukum wakaf terdapat dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, hadits, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan hukum wakaf dalam Al-Qur'an :

Al-Qur'an Surat Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Ayat tersebut menggambarkan bahwa mencapai kebajikan yang sempurna dapat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta yang kita cintai atau miliki. Ini terkait dengan QS al-Baqarah: 267 yang menyarankan agar tidak memilih yang buruk untuk dikeluarkan dalam infak, padahal barang itu memang tidak ingin dimiliki.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."

Maksud menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja sebagai kepentingan jihad, pembangunan sekolah, rumah sakit. Jika dikaitkan dengan harta wakaf, wakaf ini dapat dijadikan Alat untuk mendukung berbagai aktivitas ibadah, pendidikan, layanan kesehatan, bantuan kepada mereka yang kurang mampu, serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Permana & Rukmanda, 2021)

Hadis tentang Umar memiliki seratus dirham di Khaibar adalah riwayat dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhum. Beliau mengatakan: "Umar radhiallahu 'anhu berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Saya memiliki seratus dirham di Khaibar, saya belum pernah memiliki harta yang saya kagumi seperti itu, namun saya ingin bersedekah dengan itu.' "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berkata kepada Umar radhiallahu 'anhu, 'Tahanlah

pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya untuk jalan Allah." (HR. An Nasa'i, Bukhari 2532, Muslim 3085, Tirmidzi 1296, Abu Daud 2493, Ibnu Majah 2387, 4379). (Permana & Rukmanda, 2021).

2. Rukun dan Ragam Wakaf

Menurut ulama Hanafiah, satu-satunya rukun wakaf adalah shighat ijab qabul (penawaran dan persetujuan). Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun wakaf terdiri dari empat elemen:

- a. Waqif, yang merupakan pihak yang mewakafkan hartanya.
- b. Mauquf 'alaih, yang merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf.
- c. Mauquf bih, yang merupakan benda atau barang yang diwakafkan.
- d. Shighat akad, yaitu pernyataan wakaf dari pihak yang mewakafkan.

Dalam konteks investasi, akad wakaf melibatkan tiga pihak sebagai subjek hukum: wakif, pihak yang bertanggung jawab mengelola dan menginvestasikan aset wakaf, dan pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf. Wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis utama: Wakaf ahli (keluarga), yang ditujukan untuk membantu keluarga dari pihak yang mewakafkan, dan Wakaf Khairi, yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat umum. (Mubarok, 2015)

Munzir Qahaf membedakan wakaf berdasarkan cara pemanfaatannya menjadi dua kategori:

- a. Wakaf yang objeknya digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu, contohnya adalah pembangunan masjid untuk kegiatan ibadah atau rumah sakit untuk layanan kesehatan.
- b. Wakaf produktif, di mana pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf. (Mubarok, 2015)

Ada tiga aspek penting dalam menerapkan wakaf produktif:

- 1) Memastikan akses yang memadai bagi masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.
- 2) Mendorong terciptanya peluang yang setara bagi semua individu, terutama mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat.
- 3) Melakukan perubahan struktural dalam sistem dan lembaga sosial untuk menjamin kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. (Abdurrohman Kasdi, 2021)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan dasar hukum untuk wakaf produktif di Indonesia yang mengatur pelaksanaannya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wakaf produktif bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan mereka yang berhak menerima manfaatnya. Dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, wakaf dianggap telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. (Abdurrohman Kasdi, 2021)

Dari segi pengelolaan aset wakaf produktif, lembaga wakaf Daarut Tauhiid mempunyai aset yang cukup banyak, sehingga dari aset wakaf tersebut bisa digunakan oleh masyarakat melalui sewa menyewa tempat wakaf. Selain itu, terdapat aset-aset wakaf yang dikerjasamakan dengan lembaga keuangan dan koperasi pondok pesantren. (Munawar, 2021)

3. Sifat Akad Wakaf Menurut Fuqaha

Akad tabarru dalam wakaf yaitu akad di mana prestasi hanya dari pada satu pihak. Sehingga syarat wakif adalah mempunyai kecakapan, sehat akal, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan mencapai umur baligh. (Usman, 2016)

Menurut imam Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad wakaf termasuk akad *gayr lazim* (tidak menyebabkan berpindahnya kepemilikan benda wakaf) sehingga dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Kecuali wakaf dalam hal: wakaf untuk masjid, wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim, wakaf wasiat, dan wakaf untuk makam.

Pendapat abu hanifah mengenai kebolehan menjual benda wakaf yaitu:

- a. Argument rasional berupa qiyas kepada pinjam (*al-'ariyah*) sehingga bendanya masih tetap milik yang meminjamkan.
- b. Argumentasi berupa hadits: "*Dari Syuraih, ia berkata: 'Nabi Muhammad Saw telah menjual benda wakaf'.* Abu Yusuf (pengikut aliran Hanafi) pada awalnya sependapat dengan Abu Hanifah tentang kebolehan menjual benda wakaf. ketika melakukan ibadah haji, Abu Yusuf melihat benda-benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Hadit yang diriwayatkan Ibn Umar tentang ketidakbolehan menjual, mewariskan dan menghibahkan benda wakaf tidak sampai kepada Abu Hanifah. Abu Yusuf kemudian tidak sepemikiran lagi dengan gurunya (abu hanifah), ia berkata: "*Kalau saja hadis ini sampai kepada Abu Hanifah ra, pasti beliau mencabut pendapatnya*". (Mubarok, 2015).

4. Wakaf Sementara Waktu

Wafat untuk selamanya (*muabbad*) dan wakaf sementara (*mu'qqat*) dalam prinsipnya para ulama memahami mengenai sifat akad wakaf. berkaitan dengan ini para ulama fiqh berbeda pendapat, antara lain:

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad yang lazim yakni barang yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, sudah menjadi milik umum (milik Allah). menurut madzhab syafi'i hanya berlaku wakaf selamanya dan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat wakaf dapat dilakukan selamanya dan dapat pula dilakukan sementara. Hukumnya tetap sah apabila seorang mewakafkan sebagian hartanya dengan ditentukan batas waktunya. Wakaf sementara diperbolehkan dan tidak disyaratkan harus berupa barang tetapi mencakup wakaf yang diambil manfaatnya. (Bahruddin, 2020)

- c. Menurut ulama Malikiyah wakaf sama dengan al-hijr (pengampunan atau perwalian), ketidakpahaman seorang pemilik harta sehingga karena pemilik harta yang dikelola oleh wali dan masih menjadi milik yang diwalikan, sehingga tidak boleh dijual atau dihibahkan kepada orang lain atau walinya tersebut.
- d. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad wakaf tidak menyebabkan objek wakaf berganti sebagaimana akad 'ariyah. (Mubarok, 2015)

Pendapat *Rajih* wakaf bisa bersifat selamanya maupun sementara dengan beberapa hal, diantaranya: *Pertama*, tidak ada *nash* yang jelas tentang larangan wakaf sementara. *Kedua*, madzab yang melarang wakaf bersifat sementara menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Umar sehingga bersifat ma'qul tidak naqli. Kesimpulannya bahwa kelompok yang membolehkan wakaf sementara memiliki dalil yang kuat baik dari segi naqli maupun ma'qulnya, serta lebih mudah dan lebih cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang. (Azhari, 2021).

5. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang

Sebelum ditetapkan dalam UU, pada 11 Mei 2002, komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Di samping definisi wakaf, dalam fatwa MUI terdapat batasan benda wakaf yang dikutip dari buku III KHI pasal 215 ayat (4). Benda wakaf adalah setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki ketahanan yang cukup lama dan bernilai menurut ajaran Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan ketetapan yang menyatakan wakaf uang dapat dilakukan bahwa dengan syarat dana wakaf tersebut hanya dapat dialokasikan dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariah dan harus dijaga agar keberlangsungannya terjamin. Selain itu, wakaf uang telah diakui secara hukum di Indonesia karena terdapat undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat (1) tentang wakaf benda bergerak. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menjelaskan pelaksanaannya, khususnya dalam Pasal 15 sub c, serta Pasal 22 Ayat (1) dan (2). Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)

Dalam rapat komisi Fatwa MUI dipertima MUI dipertimbangkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt.1.III/S/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002. Setelah mempertimbangkan Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama, akhirnya komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa:

- a. Wakaf uang adalah dimana seseorang atau badan hukum mewakafkan hartanya dalam bentuk uang tunai.
- b. Surat-surat berharga termasuk uang tunai.
- c. Hanya boleh diberikan dan digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syariah.
- d. Harus terjaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun diwariskan nilai pokok uang wakaf tersebut.

Ulama klasik mempertimbangkan wakaf uang dengan fatwanya, yaitu: Imam Az-Zuhri berpendapat hukum wakaf dinar adalah mubah (boleh). Ulama Hanafiah membolehkan wakaf dinar dan dirham atas dasar *istihsan bil 'urf* yang artinya kebolehan itu tergantung pada adat kebiasaan di masyarakat tersebut. Sedangkan ulama Madzhab Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagaimana diceritakan oleh Abu Tsaur. (Mubarok, 2015)

6. Wakaf Hak Cipta

Undang-undang menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang ditetapkan sebagai berikut: hak cipta termasuk benda bergerak, hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya. (Mubarok, 2015)

Ketentuan mengenai HKI dapat menjadi objek wakaf tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Wakaf dan pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu Hak Kekayaan Intelektual, berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak lainnya. (U. S. Lubis, 2020)

Hak cipta terjadi karena pengalihan berupa wakaf, ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan diantaranya: buku, program computer, karya yang diterbitkan, ceramah, pidato, alat peraga untuk pendidikan, lagu, seni rupa, drama perwayangan, arsitektur, peta, fotografi, terjemahan dan karya karya lainnya.

Wakaf hak cipta termasuk wakaf *mu'qqat* (jangka waktu tertentu) karena jangka waktu hak cipta dibatasi oleh undang-undang.

- a. Hak cipta Jangka waktu dalam bentuk buku, karya yang diterbitkan, alat peraga untuk pendidikan, ceramah, pidato, lagu, seni rupa, drama perwayangan, arsitektur, peta, terjemahan dan karya karya lainnya; jangka waktunya adalah terus berlangsung selama pencipta masih hidup dan hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.
- b. Hak cipta Jangka waktu dalam bentuk program komputer, karya hasil pengalihwujudan, fotografi, database berlaku sejak pertama kali diterbitkan hingga 50 tahun kedepan. (Mubarok, 2015)

Hak ekonomi adalah pengambilan manfaat yang menjadi hak cipta yang dilindungi. Hak ekonomi ini terdiri dari: (Hukum et al., 2017)

- a. Hak reproduksi (*The reproduction right*), yang merupakan hak paling mendasar di antara semua hak ekonomi. Pada awalnya, hak ini memberikan izin agar membuat salinan, menyalin, atau memperbanyak suatu karya dengan beragam cara, seperti menerbitkan atau menggunakan metode mekanik. Oleh karena itu, hak reproduksi sering dibagi lagi menjadi hak cetak dan hak mekanik.

- b. Hak adaptasi (*The Adaptation right*) adalah hak untuk memberikan izin dalam melakukan penyesuaian, pengaturan, atau tindakan lain dalam mengganti bentuk suatu karangan, seperti mengubah arti sebuah karya dari bahasa satu ke bahasa yang lain, membuat tatanan musik, dan sebagainya. Hak ini disebut sebagai hak perubahan, cakupan hak adaptasi dan hak terjemahan.
- c. Hak distribusi (*The distribution right*) adalah hak untuk memberikan izin dalam menyalurkan atau mengedarkan salinan suatu karangan kepada khalayak umum. Perbuatan ini termasuk tindakan penjualan, penyewaan, dan bentuk lain dari transfer salinan suatu karangan. Kecuali dalam konteks karya cinematografi dalam Konvensi Bern, pengakuan atas hak distribusi ini tidak jelas dalam Konvensi Bern dan Universal Copyright Convention.
- d. Hak pertunjukan publik (*The public Performance right*) adalah hak untuk memberikan izin dalam memersempikan karyanya kepada publik. Hak ini diketahui oleh Konvensi Bern dan Universal Copyright Convention. Penulis dan masyarakat pengumpul seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengacu padanya sebagai hak pertunjukan, yang mencakup penampilan karya kepada publik baik secara langsung (live) atau melalui siaran.
- e. Hak siaran (*The broadcasting right*) adalah hak untuk memberikan izin dalam menyebarkan suatu karya memakai kabel. Terdapat dua bentuk siaran kabel: transmisi kabel dan asal siaran kabel. Transmisi pertama melibatkan pengulangan penyiaran suatu karya melalui kabel, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari siaran yang telah ada. Kedua melibatkan siaran asli suatu karya melalui kabel. Dalam Konvensi Bern, transmisi pertama diklasifikasikan sebagai bagian dari hak siaran, sedangkan transmisi kedua dianggap sebagai bagian dari hak pertunjukan publik. (Hukum et al., 2017)

Setelah banyak pertimbangan akhirnya fatwa menetapkan bahwa

- a. Hak kekayaan yang harus dilindungi oleh hukum salah satunya hak cipta.
- b. Tidak boleh Hak cipta bertentangan dengan hukum islam jika ingin dilindungi.
- c. Sebagai pertukaran atau komersial maupun nonkomersial Hak cipta dapat dijadikan objek akad, sehingga dapat diwakafkan dan diwarisan.
- d. Perpajakan menjadi perbuatan yang dzalim dalam pelanggaran hak cipta. (Mubarok, 2015)

Simpulan

Wakaf merupakan instrumen yang penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep wakaf telah berkembang dari sekadar penggunaan lahan untuk tempat ibadah seperti masjid atau mushala, menuju pemanfaatan yang lebih produktif, termasuk dalam bidang ekonomi seperti wakaf uang, hak cipta, pendidikan, rumah sakit, dan lainnya. Wakaf uang merupakan praktik yang diizinkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan syarat bahwa dana wakaf tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan harus dijaga agar keberlangsungannya terjamin.

Penting untuk memahami bahwa wakaf tidak hanya bersifat sebagai sedekah, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf membutuhkan pengelolaan yang efektif dan transparan agar hasilnya dapat dioptimalkan untuk kepentingan umum. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep wakaf dan implementasinya, dapat diharapkan bahwa wakaf akan terus menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam memajukan ekonomi umat serta mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi. (2021). *Fiqih wakaf Fiqih WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*.
- Al-Qur'an Kemenag
- Azhari, M. I. (2021). Wakaf muaqqat : kajian hukum serta penerapannya dalam masyarakat. *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari'ah, XVI(1)*, 31–40.
- Bahrudin, I. (2020). WAKAF BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF ULAMA' FiqH (Relevansinya dengan UU Nomor 41. Tahun 2004 tentang Wakaf). *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, 3(41)*, 124–149.
- Hukum, F., Muhammadiyah, U., Sulistyaningsih, P., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Hendrawati, H., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Cipta, P. H., & Wakaf, O. (2017). *KAJIAN YURIDIS PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK. 8(1)*, 91–107.
- Kholid, M., Lubis, Mustamam, & Akhyar, A. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah Metadata, 1(3)*, 263–272.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE, 1(1)*, 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 1(1)*, 31–38.
- Mubarok, J. (2015). *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru*.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(1)*, 17–33. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 3(2)*, 154–168. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id, 1–40*.

- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328–343.
<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Tasri. (2020). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. In *CV Zigie Utama*.
- Usman, N. (2016). Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir. *Cakrawala*, XI(2), 145–166.